

ANALISIS YURIDIS ELEKTRONIK RISALAH RAPAT ANGGOTA TAHUNAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Oleh:

Dwika Yos Pratama, Yunirman Rijan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

dwika.yos.pratama@gmail.com

ABSTRAK

Rapat Anggota Tahunan Koperasi merupakan salah satu rapat tertinggi di Koperasi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pembuatan risalah rapat anggota tahunan koperasi (Notaril Akta) melalui media telekonferensi yang mewajibkan seluruh peserta rapat menyetujui dan menandatangani risalah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi?, dan hambatan apa saja yang ditemui dalam praktik terhadap pelaksanaan pembuatan risalah rapat anggota tahunan koperasi melalui media telekonferensi yang dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan akta relaas para peserta wajib memberikan tanda tangan atas pembahasan risalah rapat anggota tahunan, namun apabila merujuk pada kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik yang salah satunya berupa Akta Relaas dimana Akta tersebut cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi, maka risalah rapat anggota yang dibuat oleh Notaris tidak memerlukan tanda tangan dari seluruh seluruh peserta rapat. Kemudian hambatannya antara lain tidak adanya pedoman rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi, tanda tangan digital tidak dapat diterapkan pada akta relaas, dan implementasi peraturan hukum yang tidak sinkron.

Kata Kunci: Risalah Rapat Anggota Tahunan Koperasi, Media Telekonferensi, Akta Relaas.

ABSTRACT

The Minutes of the Annual Member Meeting of Cooperative is one of the highest-ranking meetings of the cooperative, which can be held online or offline. This study discussed the implementation of the minutes of the annual membership meeting of the cooperative (Notarial Deed) using teleconference media, which required all meeting participants to agree and sign the minutes based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 19/PER/M.KUKM/ IX/ 2015 concerning the organisation of Cooperative Member Meetings and the obstacles encountered in practice towards the preparation of the minutes of the annual member meeting of cooperative employing teleconference media assembled by Notary based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 19/PER/M.KUKM /IX/2015 concerning the Organising of Cooperative Member Meetings. The study results indicated that the participants must sign the annual member meeting's discussion minutes in implementing the release deed. However, if it referred to the authority of the Notary to assemble an authentic deed, one of which was a Relas Deed, where it is sufficient for the deed to be signed by the Notary and witnesses; subsequently, the minutes of Member meetings assembled by Notary do not require the signatures of all meeting attendees. Furthermore, the obstacles include the absence of guidelines for the annual member meeting employing teleconference media, the inapplicability of digital signatures to the relaas deed, and out-of-synchronisation implementation legal requirements.

Keywords: *Minutes of the Annual Member Meeting of Cooperative, Teleconference Media, Relas Deed.*

A. LATAR BELAKANG

Berbicara tentang Koperasi tidak lepas dari selogannya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota kita, dari slogan ini Koperasi hadir sebagai pilar ekonomi guna mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang berasaskan kebangsaan dan kebersamaan yang mencerminkan kegotong royongan dan setia kawan dalam mencapai tujuan bersama.

Sebagai dasar konstitusional sistem perekonomian nasional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ayat (1) ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang bertumpu pada asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut mengandung makna mendalam bahwa sistem ekonomi yang dibangun tidak boleh

berlandaskan pada asas persaingan yang bersifat individualistik, melainkan mengedepankan nilai kebersamaan. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dikatakan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat (3) dikatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian nasional diharapkan mampu memberikan andil yang berarti serta diharapkan pula mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Guna mendukung tumbuh berkembangnya koperasi, pemerintah telah banyak memberikan dorongan dan dukungan yang diperlukan. Berbagai bentuk keputusan dan bantuan telah diberikan agar koperasi mampu menjalankan peranan penting dalam perekonomian Indonesia serta mampu memerankan fungsinya yang bertujuan memelihara dan mengutamakan kesejahteraan para anggota, yang pada akhirnya, akan meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi itu sendiri serta akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan individu maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi serta merupakan wujud gerakan ekonomi rakyat yang

berlandaskan asas kekeluargaan.¹ Rapat Anggota koperasi merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi selain Pengurus dan Pengawas, serta Dewan Pengawas Syariah apabila koperasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh Anggota yang menetapkan:²

1. Anggaran Dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rapat Anggota juga berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.³ Ketentuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebelumnya tidak diatur, namun kemudian berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pelaksanaan Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.⁴ Pelaksanaan Rapat Anggota baik secara daring dan/atau luring sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹ Indonesia (1), Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian, UU No, 25 LN Tahun 1992 No. 116, TLN No. 3502, Pasal 1 butir 1.

² *Ibid.*, Pasal 23.

³ *Ibid.*, Pasal 25.

⁴ Indonesia (2), Undang-undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja, UU No, 11 LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, Pasal 86 bagian ke 4.

Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi khususnya pada bagian keempat tentang Rapat Anggota melalui media elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.UMKM/IX/2015, Rapat Anggota didefinisikan sebagai sarana musyawarah dalam koperasi yang diselenggarakan oleh pengurus serta diikuti oleh anggota dan pengawas sebagai unsur struktural koperasi. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwasannya Rapat Anggota merupakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas, pelaksanaan Rapat yang tidak dihadiri oleh salah satu unsur tersebut tidaklah dapat memenuhi unsur Rapat Anggota.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membuka kemungkinan pelaksanaan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara daring atau dengan memanfaatkan media elektronik. Meskipun demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan keputusan yang dihasilkan, pelaksanaan Rapat Anggota daring harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi mengatur secara khusus syarat dan tata cara pelaksanaan Rapat Anggota yang dilakukan secara daring atau melalui media elektronik. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi secara daring melalui sarana elektronik dengan memanfaatkan media telekonferensi atau video konferensi, sepanjang seluruh peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi aktif. Selain aspek partisipasi langsung, pelaksanaan rapat daring tersebut wajib memenuhi empat ketentuan pokok, yakni:

1. Batasan waktu penyampaian materi rapat,
2. Persyaratan kuorum,
3. Perhitungan jumlah peserta, dan
4. Penandatanganan risalah rapat.

Ketentuan Pasal 16 Huruf D Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 yang mewajibkan penandatanganan risalah rapat anggota tahunan oleh seluruh peserta rapat sulit dilaksanakan pada koperasi yang memiliki jumlah anggota dalam skala besar.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris.⁵ Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik, yang keberadaannya tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang, tetapi juga pada kebutuhan para pihak guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap hak dan keajiban yang diperjanjikan. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus memiliki profesionalisme mensyaratkan penguasaan ilmu hukum dan kenotariatan serta independen, tidak berpihak, bebas dari kepentingan pribadi, berorientasi pada kebenaran objektif, dan memiliki spesialisasi fungsional serta solidaritas profesi.⁶ Apabila notaris lalai atau tidak cermat dalam pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk tuntutan ganti biaya, ganti rugi, dan bunga.⁷

Akta relaas adalah akta notaris yang dibuat berdasarkan pengamatan langsung notaris terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu dalam pelaksanaan jabatannya. Akta ini tidak bersumber dari pernyataan para pihak, melainkan dari fakta yang diketahui, dilihat, dan disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Pengaturan mengenai akta relaas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang pada substansinya menegaskan bahwa akta relaas berisi keterangan autentik dari

⁵ Habib Adjie (1), *Hukum Notaris Indonesia, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 5.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing (1), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm 31.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 46.

notaris atas perbuatan atau keadaan yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris. Dengan demikian, akta relaas pada prinsipnya cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi. Akan tetapi, ketentuan berbeda berlaku terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi melalui telekonferensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015. Dalam hal tersebut, risalah rapat wajib memperoleh persetujuan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Sementara itu, apabila risalah rapat dituangkan dalam bentuk akta notaril, tidak terdapat kewajiban bagi peserta rapat untuk membubuhkan tanda tangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji aspek normatif penelitian melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi hukum dalam praktik sosial melalui pengkajian terhadap fakta, perilaku, serta realitas hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁸ Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan analisis normatif dengan pengamatan terhadap temuan empiris di lapangan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Melalui Media Telekonferensi Dalam Bentuk Risalah Rapat (Notaril Akta).

Rapat anggota tahunan koperasi merupakan wadah bagi para anggota koperasi untuk memberikan suaranya terhadap kinerja pengelolaan dan pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas dalam satu tahun buku, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggung-jawaban dari Pengurus dan

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105

Pengawas, merupakan salah satu dari agenda rapat anggota tahunan yang keputusannya dapat diterima ataupun ditolak oleh peserta rapat anggota.

Disamping laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi pada rapat anggota tahunan, salah satu agenda lainnya adalah terkait persetujuan rencana kerja dan anggaran koperasi, persetujuan dari rapat anggota ini juga penting bagi pengurus dan pengawas sebelum menjalankan kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sebelum adanya persetujuan rencana kerja dan anggaran koperasi dari rapat anggota sangat berpotensi konflik ataupun sengketa yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas koperasi.

Apabila diperhatikan dari definisi yang diberikan dari beberapa ahli, koperasi merupakan kumpulan orang dapat manusia yang dikenal dengan koperasi primer maupun kumpulan dari badan usaha koperasi yang dikenal dengan koperasi sekunder. Karena koperasi merupakan kumpulan orang, maka koperasi dalam menjalankan usahanya memiliki unsur demokratis dalam mengambil keputusan khususnya dalam pelaksanaan rapat anggota.

Koperasi berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal, pada koperasi tiap-tiap orang yang merupakan anggota tetap suatu koperasi mempunyai hak yang sama dalam mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal, dimana dalam pengambilan keputusan, pemegang saham yang memiliki saham lebih banyak dapat mengendalikan keputusan pada suatu perseroan.

Unsur demokrasi pada koperasi dalam mengambil keputusan khususnya dalam pelaksanaan rapat anggota pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah, namun apabila tidak tercapai kesepakatan rapat anggota akan mengambil keputusan dengan cara *voting* dimana satu orang peserta rapat memiliki hak 1 (satu) suara.

Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi pada dasarnya dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring. Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi secara daring yang melibatkan teknologi baik dari segi perangkat ataupun jaringan telekomunikasi menjadi salah satu alternatif bagi koperasi-koperasi untuk mendapatkan keputusan dari rapat anggota. Jaringan terlekomunikasi yang dipergunakan oleh koperasi dapat berupa bermacam-macam, namun apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, terdapat beberapa jaringan telekomunikasi yang dapat dipergunakan yakni :

1. Media telekonferensi
2. Video konferensi, dan
3. Sarana media elektronik lainnya.

Jika diperhatikan dari jaringan telekomunikasi yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut, tidak memberikan batasan terhadap jenis yang dapat dipergunakan koperasi diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan esensi kehadiran para peserta, yaitu kemampuan untuk saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat.

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan pesat sangat membawa dampak perubahan bagi masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan bahkan individu orang perorangan dalam melakukan komunikasi di era digital. Hal ini pun menjadi sesuatu yang harus dilakukan ketika terjadi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, dimana terjadi pembatasan komunikasi langsung secara tatap muka oleh pemerintah, sehingga masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan bahkan individu orang perorangan harus memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan komunikasi.

Komunikasi berbasis digital menjadi tantangan di era kemajuan teknologi dan informasi khususnya pada koperasi guna mendapatkan keputusan yang sah

dari rapat anggota. Koperasi yang memiliki jumlah anggota puluhan, ratusan bahkan ribuan orang harus memahami pelaksanaan rapat anggota secara daring yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

Era digital dimana komunikasi dapat dilakukan meskipun para pihak yang berkomunikasi tidak dalam satu tempat yang sama merupakan salah satu kemajuan dari bidang teknologi, dan hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan bahkan individu orang perorangan. Dalam menunjang kegiatan usaha di era digital, banyak koperasi sudah menerapkan dan mengimplementasikan komunikasi jarak jauh dengan mitra-mitra usahanya dalam pembahasan kerjasama bisnis untuk kemudian ditandatangani secara digital.

Pemanfaatan teknologi di era digitalisasi oleh koperasi tidak hanya untuk kerjasama bisnis, namun juga mulai diterapkan dan diimplemetasikan untuk mendapatkan keputusan yang diperlukan oleh koperasi termasuk pada pelaksanaan rapat anggota tahunan. Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan rapat anggota tahunan perlu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku agar rapat yang dilaksanakan sah secara hukum.

Pelaksanaan rapat anggota koperasi secara daring sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, memberikan dasar hukum bagi koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan melalui media elektronik. enggunaan media telekonferensi, konferensi video, atau sarana elektronik sejenis dalam rapat anggota, selain memenuhi ketentuan administratif dan substantif, mampu menjamin adanya interaksi langsung antar peserta yang mencakup aspek visual, audio, serta partisipasi aktif dalam rapat.

Pada akhir tahun 2020, pelaksanaan rapat anggota melalui media elektronik dikenal dengan istilah daring, dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang salah satu bagiannya adalah merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Istilah during tersebut kemudian dipertegas kembali didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Di dalam kedua peraturan tersebut tidak diatur secara tegas pelaksanaan rapat anggota secara during baik itu mekanisme ataupun syarat sahnya rapat, oleh karenanya untuk melaksanakan rapat anggota secara daring perlu merujuk pada pengaturan mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

Dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan melalui media telekoferensi mensyaratkan adanya fasilitas yang menjamin seluruh peserta rapat, termasuk pengurus, pengawas, dan anggota, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antar peserta rapat, baik dalam bentuk saling melihat, mendengar, maupun menyampaikan pendapat secara aktif dalam rapat anggota. Jika melihat dari unsur yang harus dipenuhi dalam penggunaan media telekonferensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, maka jenis yang dapat dipergunakan koperasi adalah web konferensi dimana melalui jenis ini peserta tidak hanya menampilkan gambar gerak dan suara namun juga peserta secara bersamaan dapat berkomunikasi melalui teks, audio, video ke file atau tampilan slide secara langsung.

Untuk memenuhi unsur rapat melalui telekonfrensi, penyelenggara rapat anggota harus memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah dengan memahami berbagai pilihan aplikasi atau *platform* yang menyediakan layanan media telekonferensi dalam bentuk video konferensi. Dengan bentuk video

konferensi para peserta dapat berpartisipasi langsung dalam rapat anggota tahunan secara virtual.

Saat ini banyak sekali aplikasi atau *platform* yang menyediakan layanan media telekonferensi untuk kegiatan rapat baik yang berbayar ataupun tidak berbayar. Penggunaan suatu aplikasi ataupun *platform* oleh penyelenggara rapat anggota tahunan secara daring dimaksudkan untuk memenuhi syarat seluruh peserta dapat melihat, mendengar dan berpartisipasi langsung dalam rapat anggota. Dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka salah satu hal terpenting dari pelaksanaan rapat anggota tahunan secara daring telah dipenuhi oleh penyelenggara rapat.

Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan partisipasi anggota, penyelenggaraan rapat anggota tahunan secara daring mewajibkan pengurus untuk mendistribusikan materi serta bahan rapat kepada setiap anggota secara komprehensif, transparan, dan dapat dipahami, dengan tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. Syarat tersebut pada dasarnya sama dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan secara luring, dimana pengurus harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota, dan wajib melampirkan bahan-bahan rapat anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan.

Pemberitahuan rapat anggota melalui media telekonferensi oleh penyelenggara rapat anggota, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu kepada Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yang mengatur pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat anggota dan bahan-bahan atau materi yang menjadi agenda pembahasan juga diberikan pada saat undangan disampaikan kepada para anggota.

Undangan rapat anggota tahunan selain menyertakan materi rapat juga menyertakan tata tertib. Tata tertib pada pelaksanaan rapat anggota secara daring perlu diatur mekanisme yang menyesuaikan kondisi teknologi perangkat dan aplikasi yang dipergunakan, hal ini karena masing-masing aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Pada pelaksanaan rapat anggota secara daring pengaturan tata tertib tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, namun beberapa hal perlu disesuaikan dan diatur agar pelaksanaan rapat anggota secara daring dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penyesuaian tata tertib dilakukan dengan terlebih mengetahui karakteristik dari aplikasi yang akan dipergunakan pada rapat anggota secara daring.

Pelaksanaan rapat anggota secara daring selain memanfaatkan aplikasi rapat virtual yang memungkinkan seluruh peserta dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi langsung dalam rapat, juga dapat memanfaatkan teknologi tanda tangan digital (*digital sign*). Penggunaan tanda tangan digital saat ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan ataupun individu perorangan untuk menandatangani suatu dokumen tertentu sebagai bentuk persetujuan atas dokumen yang ditandatanganinya.

Tanda tangan digital sebagai bentuk dari tanda tangan elektronik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum perlu adanya sertifikasi atas tanda tangan elektronik tersebut. Pemanfaatan aplikasi PRIVY sebagai penyedia tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadikan tanda tangan elektronik yang dihasilkan memiliki keabsahan hukum, penggunaan tanda tangan elektronik melalui aplikasi tersebut diakui memiliki kekuatan hukum yang sah karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rapat anggota tahunan dengan menggunakan media telekonferensi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, mengatur juga syarat yang mewajibkan dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi pada penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi. Dalam hal ada salah satu peserta rapat yang tidak setuju dan tidak menandatangani risalah rapat tersebut, maka rapat anggota tahunan yang dilaksanakan melalui media telekonferensi tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Rapat anggota melalui media telekonferensi yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berpotensi adanya tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan rapat anggota apabila ada salah satu peserta yang tidak menandatangani risalah rapat tersebut. Peserta yang tidak menyetujui terhadap hasil rapat anggota meskipun sudah menjadi keputusan bersama sangat mungkin terjadi, sehingga rapat anggota yang telah diselenggarakan menjadi tidak bermakna karena tidak memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Pengurus ataupun panitia penyelenggara rapat anggota harus memahami dengan baik pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi dengan sebaik-baiknya agar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum dapat dipenuhi, oleh karenanya koperasi perlu mempunyai peraturan khusus internal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi.

Penggunaan jasa notaris dengan menghadirkannya dalam pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan koperasi untuk membuat akta otentik dalam bentuk risalah rapat (notaris akta) berupa akta relaas. Kehadiran notaris pada rapat anggota tahunan didasarkan dari adanya surat undangan dari koperasi untuk hadir pada rapat anggota tahunan yang dilaksanakan melalui media telekonferensi.

Notaris dalam membuat risalah rapat (notarial akta) berupa akta relaas khususnya dalam pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi, harus memahami teknologi perangkat ataupun aplikasi yang digunakan panitia penyelenggara hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mencatat peristiwa yang akan dituangkan dalam akta relaas. Namun demikian penerapan tanda tangan elektronik apabila risalah rapat dibuat dengan notarial akta dalam bentuk akta relaas tidak dapat diterapkan, hal ini karena tanda tangan elektronik hanya dapat dipergunakan pada dokumen yang diunggah ke dalam perangkat atau aplikasi.

Akta relaas yang dibuat notaris merupakan akta yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan pada hal tersebut, notaris akan menjadi saksi atas pelaksanaan rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Kewenangan notaris untuk membuat akta relaas merupakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena akta tersebut dibuat oleh (*door*) Notaris secara hukum cukup ditandatangani oleh notaris dan saksi tanpa memerlukan tanda tangan para pihak. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada notaris tersebut, memberikan tanggung jawab notaris terhadap apa yang dituangkan dalam akta relaas. Tanggung jawab

tersebut merupakan kewajiban hukum atas perbuatan tertentu yang dilakukan oleh notaris tersebut.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris oleh peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam pembuatan akta otentik ada tata cara dan aturan yang harus dipenuhi oleh notaris. Pembuatan akta yang tidak memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menyebabkan akta otentik tersebut dapat terdegradasi menjadi akta bawah tangan.

Apabila diperhatikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi tidak mengatur apabila koperasi menggunakan jasa notaris untuk hadir mengikuti pelaksanaan rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi dan kemudian dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk akta relaas. Meskipun tidak mengatur hal tersebut, koperasi tetap dapat menggunakan jasa notaris sesuai wewenangnya untuk membuat akta relaas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris.

Kewenangan notaris membuat akta otentik dalam bentuk akta relaas merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi yakni undang-undang. Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut kepada notaris merupakan kekuasaan formal yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris sehingga notaris dapat membuat akta relaas. Akta relaas yang dibuat oleh notaris atas apa yang ia lihat dan saksikan, menimbulkan tanggung jawab (*liability*) yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris. Pertanggung jawaban notaris tersebut melekat karena kewenangan yang ada padanya dalam membuat akta relaas.

Ditinjau dari teori hierarki norma hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan norma hukum yang berkedudukan sebagai norma superior, peraturan menteri tersebut harus tunduk, sejalan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori hirarki norma hukum menempatkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berada dibawah undang-undang, oleh karenanya ketentuan yang diatur di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur kewenangan notaris.

Dengan mengacu kepada kewenangan dan tanggung jawab yang ada notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta teori hirarki peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan Pasal 16 huruf (d) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yang mewajibkan risalah rapat untuk ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, apabila koperasi menggunakan jasa notaris untuk membuat akta relaas, maka tidak diperlukan lagi tandatangan dari seluruh peserta rapat, hal ini karena segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan rapat anggota tersebut dituangkan dalam akta relaas sesuai dengan yang disaksikan, dilihat dan didengar notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Analisis Terhadap Hambatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Melalui Media Telekonferensi Dalam Bentuk Risalah Rapat (Notaril Akta).

Apabila melihat dari hambatan rapat anggota tahunan koperasi melalui media telekonferensi dalam bentuk risalah rapat (notaril akta) yang

disampaikan oleh para narasumber, menurut penulis hambatan tersebut terdiri dari :

1. Tidak adanya Pedoman rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi
Menurut penulis pedoman yang mengatur mekanisme rapat melalui media telekonferensi memang perlu diatur terlebih dahulu dalam peraturan khusus internal koperasi, namun penerbitan peraturan khusus internal koperasi harus memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga dari masing-masing koperasi. Hal ini karena apabila Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga memberikan wewenang kepada Pengurus beserta Pengawas untuk menetapkan peraturan khusus internal, maka koperasi dapat segera membuat dan menetapkan peraturan khusus internal tersebut sebelum dilaksanakan rapat anggota tahunan tersebut. Apabila wewenang itu tidak diberikan, maka penetapan peraturan khusus menjadi wewenangnya rapat anggota koperasi. Pada sisi yang lain materi muatan dan penyusunan peraturan khusus internal mempunyai problem tersendiri, hal ini karena dalam penyusunan peraturan khusus perlu adanya suatu kajian terlebih dahulu yang melibatkan dari anggota maupun pihak eksternal koperasi sebelum peraturan khusus internal dibuat dan ditetapkan oleh koperasi.
2. Tanda tangan digital tidak dapat diterapkan pada akta relaas.
Penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi, menjadi salah hambatan dalam pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi dalam bentuk akta relaas apabila harus ditandatangani secara digital. Hal ini karena tanda tangan digital yang tersertifikasi diterapkan terhadap dokumen yang diunggah pada suatu aplikasi penyedia layanan tanda tangan elektronik, sedangkan akta relaas tidaklah dapat diunggah pada suatu sistem aplikasi untuk kemudian ditandatangani secara elektronik.
3. Implementasi peraturan hukum yang tidak sinkron

Implementasi atas suatu peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan rapat anggota koperasi melalui media telekonferensi dalam bentuk akta relaas tidak sinkron dengan peraturan hukum yang mengatur jabatan notaris yang menyebabkan dalam praktek terjadi penafsiran yang berbeda-beda atas suatu ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan hukum tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan pembuatan risalah rapat anggota tahunan koperasi (Notaril Akta) melalui media telekonferensi dilakukan dengan (a) adanya surat undangan dari koperasi kepada notaris untuk menghadiri dan bertindak sebagai pejabat umum yang menyaksikan, melihat dan mendengar pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi; (b) undangan kepada para peserta serta materi dan tata tertib rapat diserahkan minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat; (c) Apabila risalah rapat dibuat dengan notaril akta dalam bentuk akta relaas, maka risalah rapat tidak perlu ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan rapat anggota melalui media telekonferensi dalam bentuk risalah rapat (notaril akta), diantaranya pertama tidak adanya Pedoman rapat anggota tahunan melalui media telekonferensi; kedua tanda tangan digital tidak dapat diterapkan pada akta relaas; ketiga implementasi peraturan hukum yang masih umum dan tidak sinkron dengan peraturan hukum yang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir, Mohamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Admosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2009
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Cst Kansil, Christine, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory of law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, Bandung, Cetakan Ke IV, Nusa Media, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT.Kencana, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sidharta Arief, Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syamsuddin, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1992.

2. Jurnal

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian*, UU No. 25 LN Tahun 1992 No. 116, TLN No. 3502.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 LN Tahun 2020 No 245, TLN 6573.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 LN Tahun 2008, No. 58, TLN 4843.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 LN Tahun 2016 No 245, TLN 6573.

- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No. 71 LN Tahun 2019 No 185, TLN 6400.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah*, PP No. 7 LN Tahun 2021 No 17, TLN 6619.
- _____, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi*. BNRI Tahun 2015 No. 1498.
- _____, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian*. BNRI Tahun 2018 No. 833.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.